



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarman
2. Tempat lahir : Takengon
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/22 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IV Pelita Jaya Desa Lau Lugur Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap pada tanggal 2 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 351/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARMAN bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARMAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

Terdakwa SUNARMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Dsn IV Pelita Jaya Desa Lau Lugur Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi PARIAMAN", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun IV Pelita jaya Desa Lau Lugur Kec Salapian Kab Langkat di belakang rumah SUYOTO pada saat itu PARIAMAN sedang duduk dikursi dan bercerita-cerita bersama SUKARNI dan PONIJAH yang sedang menyuci piring dan disamping SUYOTO dan PARIAMAN ada sdr. SABAR yang sedang memasak nasi, namun tidak lama kemudian datang terdakwa SUNARMAN menghampiri PARIAMAN sambil berkata "bilang apa kau sama perempuan (istriku)" kemudian PARIAMAN menjawab sambil berdiri "bilang apa rupanya aku sama binikmu" kemudian terdakwa SUNARMAN menarik baju PARIAMAN dan menumbuk wajah PARIAMAN dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu mencekik leher PARIAMAN dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik mulut PARIAMAN sambil mencakar mulut PARIAMAN dengan menggunakan tangan kanannya hingga berdarah kemudian karena melihat kejadian tersebut SABAR, SUKARNI dan PONIJAH serta banyak orang lain juga yang berdatangan untuk meleraikan, kemudian pada saat PARIAMAN dilepaskan terdakwa SUNARMAN menjangkit pinggang sebelah kanan PARIAMAN sehingga PARIAMAN terjatuh dan pada saat PARIAMAN terjatuh kemudian terdakwa SUNARMAN memukul wajah PARIAMAN dengan menggunakan kayu

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengenai kening PARIAMAN dan PARIAMAN jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa SUNARMAN, saksi korban PARIAMAN mengalami luka disebabkan oleh benturan benda tumpul/dimana di jumpai adanya Hematoma di bagian kepala, sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 440-196/TU-TL/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh dr. M.lin Inggriani selaku dokter yang memeriksa, Dokter pada Puskesmas Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan:Tampak luka + $\frac{1}{2}$ cm, Hematon di bagian kepala + $1\frac{1}{2} \times 2$, Luka lebam + $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm.

Kesimpulan:"luka disebabkan oleh benturan benda tumpul/dimana di jumpai adanya Hematoma di bagian kepala"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut

1. Saksi PARIAMAN
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib di Dusun IV Pelita Jaya, Desa Lau Lugur, Kec Salapian Kab Langkat saksi dianiaya oleh terdakwa dengan cara memukul dan meninju saksi;
 - Bahwa penyebab dari penganiayaan tersebut adalah menurut keterangan terdakwa saksi ada berkata sesuatu kepada istri terdakwa, sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu sehingga mengenai jidat saksi sehingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa selanjutnya saksi dibawa opname ke Puskesmas Tanjung Langkat dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut
2. Saksi Sabar Surianto
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib di Dusun IV Pelita Jaya, Desa Lau Lugur, Kec Salapian Kab Langkat saksi korban dianiaya oleh terdakwa dengan cara memukul dan meninju saksi korban;
 - Bahwa penyebab dari penganiayaan tersebut adalah menurut keterangan terdakwa saksi korban ada berkata sesuatu kepada istri

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu sehingga mengenai jidat saksi korban sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha meleraikan pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban sempat pingsan sehingga dibawa opname ke Puskesmas Tanjung Langkat ;

- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun IV Pelita Jaya Desa Lau Lugur Kec Salapian Kab Langkat di belakang rumah SUYOTO pada saat itu PARIAMAN sedang duduk dikursi dan bercerita-cerita bersama SUKARNI dan PONIJAH dan disamping SUYOTO dan PARIAMAN ada sdr. SABAR;

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri PARIAMAN sambil berkata "bilang apa kau sama istriku" kemudian PARIAMAN menjawab "bilang apa rupanya aku sama binikmu" kemudian terdakwa menarik baju PARIAMAN dan menumbuk wajah PARIAMAN dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa setelah itu mencekik leher PARIAMAN dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik mulut PARIAMAN sambil mencakar mulut PARIAMAN dengan menggunakan tangan kanannya hingga berdarah;

- Bahwa kemudian karena melihat kejadian tersebut SABAR, SUKARNI dan PONIJAH berdatangan untuk meleraikan, kemudian pada saat PARIAMAN dilekai terdakwa menunjang pinggang sebelah kanan PARIAMAN;

- Bahwa kemudian terdakwa memukul wajah PARIAMAN dengan menggunakan kayu sehingga mengenai kening PARIAMAN dan PARIAMAN jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PARIAMAN dibawa opname ke Puskesmas Tanjung Langkat ;
- Bahwa PARIAMAN melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa anantara terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440-196/TU-TL/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh dr. M.lin Inggriani selaku dokter yang memeriksa, Dokter pada Puskesmas Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan:Tampak luka + $\frac{1}{2}$ cm, Hematon di bagian kepala + $1\frac{1}{2}$ x 2, Luka lebam + $1\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ cm.Kesimpulan:"luka disebabkan oleh benturan benda tumpul/dimana di jumpai adanya Hematoma di bagian kepala"

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini telah sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun IV Pelita jaya Desa Lau Lugur Kec Salapian Kab Langkat di belakang rumah SUYOTO pada saat itu PARIAMAN sedang duduk dikursi dan bercerita-cerita bersama SUKARNI dan PONIJAH dan disamping SUYOTO dan PARIAMAN ada sdr. SABAR;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri PARIAMAN sambil berkata"bilang apa kau sama istriku" kemudian PARIAMAN menjawab "bilang apa rupanya aku sama binikmu" kemudian terdakwa menarik baju PARIAMAN dan menumbuk wajah PARIAMAN dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah itu mencekik leher PARIAMAN dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik mulut PARIAMAN sambil mencakar mulut PARIAMAN dengan menggunakan tangan kanannya hingga berdarah;
- Bahwa kemudian karena melihat kejadian tersebut SABAR, SUKARNI dan PONIJAH berdatangan untuk meleraikan, kemudian pada saat PARIAMAN dileraikan terdakwa menunjang pinggang sebelah kanan PARIAMAN;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memukul wajah PARIAMAN dengan menggunakan kayu sehingga mengenai kening PARIAMAN dan PARIAMAN jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya PARIAMAN dibawa opname ke Puskesmas Tanjung Langkat ;
- Bahwa PARIAMAN melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengakibatkan orang menjadi luka atau sakit

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Sunarman;

Menimbang Bahwa secara objektif terdakwa Dahlia dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Dahlia didalam keberadaan secara objektif mempunyai fisik dan phisikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengakibatkan orang menjadi luka atau sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti Bahwa pada hari Sabtu tanggal

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun IV Pelita jaya Desa Lau Lugur Kec Salapian Kab Langkat di belakang rumah SUYOTO pada saat itu PARIAMAN sedang duduk dikursi dan bercerita-cerita bersama SUKARNI dan PONIJAH dan disamping SUYOTO dan PARIAMAN ada sdr. SABAR;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri PARIAMAN sambil berkata "bilang apa kau sama istriku" kemudian PARIAMAN menjawab "bilang apa rupanya aku sama binikmu" kemudian terdakwa menarik baju PARIAMAN dan menumbuk wajah PARIAMAN dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa setelah itu mencekik leher PARIAMAN dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik mulut PARIAMAN sambil mencakar mulut PARIAMAN dengan menggunakan tangan kanannya hingga berdarah;

Menimbang, bahwa kemudian karena melihat kejadian tersebut SABAR, SUKARNI dan PONIJAH berdatangan untuk meleraikan, kemudian pada saat PARIAMAN dileraikan terdakwa menunjang pinggang sebelah kanan PARIAMAN;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memukul wajah PARIAMAN dengan menggunakan kayu sehingga mengenai kening PARIAMAN dan PARIAMAN jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya PARIAMAN dibawa opname ke Puskesmas Tanjung Langkat ;

Menimbang, bahwa PARIAMAN melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440-196/TU-TL/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh dr. M. lin Inggriani selaku dokter yang memeriksa, Dokter pada Puskesmas Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, dengan hasil

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan: Tampak luka + $\frac{1}{2}$ cm, Hematon di bagian kepala + $1\frac{1}{2} \times 2$, Luka lebam + $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm. Kesimpulan: "luka disebabkan oleh benturan benda tumpul/dimana di jumpai adanya Hematoma di bagian kepala", tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban PARIAMAN mengalami luka + $\frac{1}{2}$ cm, Hematon di bagian kepala + $1\frac{1}{2} \times 2$, Luka lebam + $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm, disebabkan oleh benturan benda tumpul/dimana di jumpai adanya Hematoma di bagian kepala";

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440-196/TU-TL/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh dr. M.lin Inggriani selaku dokter yang memeriksa, Dokter pada Puskesmas Tanjung Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan: Tampak luka + $\frac{1}{2}$ cm, Hematon di bagian kepala + $1\frac{1}{2} \times 2$, Luka lebam + $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm. Kesimpulan: "luka disebabkan oleh benturan benda tumpul/dimana di jumpai adanya Hematoma di bagian kepala", tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 351/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggreni Dewi, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Fri Ws Sumbayak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Anggreni Dewi, SH. MH.